



**PENETAPAN**

**Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Sglt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Penetapan Wali yang diajukan oleh:

**Hendra Mulyat bin Sibroni**, tempat dan tanggal lahir di Gadung, 24 April 1974, NIK 1903012404740007, agama Islam, pendidikan S.1 Ekonomi, pekerjaan perangkat desa di Desa Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, tempat tinggal di Desa Gadung, RT.003/RW.001, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Wali tertanggal 27 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Register Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Sglt pada tanggal tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah kakak kandung dari **Dedi Sutendi bin Sibroni** yang telah menikah dengan **Dewi Sari binti Kiswandi** di Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, pada hari Sabtu, 03 November 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 41/41/I/PW.01/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, tanggal 07 Januari 2008;

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Sglt.



2. Bahwa, adik Kandung Pemohon Almarhum **Dedi Sutendi bin Sibroni**, telah meninggal dunia dikarenakan sakit jantung pada tanggal 20 Mei 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1903-KM-28052021-0005, yang di keluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, tanggal 28 Mei 2021 dan juga isteri adik kandung Pemohon yang bernama Almarhum **Dewi Sari binti Kiswandi**, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor :  
1903-KM-11112020-0023, yang di keluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, tanggal 11 November 2020;
3. Bahwa, dari perkawinan adik Kandung Pemohon Almarhum **Dedi Sutendi bin Sibroni** dengan istri yang bernama Almarhum **Dewi Sari binti Kiswandi** telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama Sefril Arpiga bin Dedi Sutendi, laki-laki, lahir di Gadung, 07 April 2008;
4. Bahwa, Adik Kandung Pemohon Almarhum **Dedi Sutendi bin Sibroni** memiliki BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Kartu Peserta 18014293304 atas nama Dedi Sutendi;
5. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk untuk mencairkan uang/dana di BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Kartu Peserta 18014293304 atas nama Dedi Sutendi, namun pihak BPJS Ketenagakerjaan meminta penunjukan perwalian dari Pengadilan Agama Sungailiat dikarenakan anak dari adik Pemohon belum dewasa masih anak di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
6. Bahwa, karena mengingat anak dari adik kandung Pemohon **Sefril Arpiga bin Dedi Sutendi** belum dewasa, masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk itu di perlukan Penetapan dari Pengadilan yang menetapkan bahwa Pemohon adalah kuasa/wali dari anak adik kandung Pemohon yang belum dewasa yang bernama **Sefril Arpiga bin Dedi Sutendi** untuk mencairkan uang/dana di BPJS Ketenagakerjaan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Sgl



menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah sebagai Wali dari anak adik kandung Pemohon yang bernama **Sefril Arpiga bin Dedi Sutendi**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter yang tidak ada lawan, maka terhadap perkara ini mediasi tidak diperlukan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali dalam perwalian dan Pemohon menyatakan memahami apa yang disampaikan dan tetap pada permohonannya semula;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak yang dimohonkan oleh Pemohon berada di bawah perwalian Pemohon yaitu, (Sefril Arpiga), lahir di Gadung 07 April 2008;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendra Mulyat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan NIK :1903012404740007 tanggal 01-01-2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama alm Dedi Sutendi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan NIK :1903010908830001 tanggal 23-06-2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dedi Sutendi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, Nomor: 1903011801100007, tanggal 30-11-2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hendra Mulyat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, Nomor: 1903010610200010, tanggal 28 Mei 2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/41/I/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, tanggal 07 Januari 2008, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sefril Arpiga bin Dedi Sutendi dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, Nomor : 148/Disp-785/TBI/2010, tertanggal 18 Januari 2010, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dedi Sutendi dari Pejabat Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 1903-KM-

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28052021-0005, tertanggal 28 Mei 2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dewi Sari dari Pejabat Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, Nomor : 1903-KM-11112020-0023, tertanggal 11 Nopember 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Gadung yang diketahui oleh Camat Toboali, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, tertanggal 27 Mei 2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Kuasa Waris tertanggal 27 Mei 2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Gadung yang diketahui oleh Camat Toboali, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, tertanggal 27 Mei 2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, Sulistini binti Sibroni (alm) dan Nuskito bin Anwar (alm), masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:





1. Sulistini binti Sibroni (alm), umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 Keperawatan, pekerjaan PNS di RSUD Bangka Selatan, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.01, Desa Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Dibawah sumpah saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi, saksi juga kenal dengan Almarhum Dedi Sutendi, dan Almarhumah Dewi Sari binti Kiswandi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah agar dapat mewakili anak dari Almarhum Dedi Sutendi dan Almarhumah Dewi Sari binti Kiswandi yang bernama Sefril Arpiga untuk melakukan semua bentuk tindakan hukum, terutama untuk mengurus pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan dari Almarhum Dedi Sutendi;
- Almarhum Dedi Sutendi dan Almarhumah Dewi Sari binti Kiswandi menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Sefril Arpiga bin Dedi Sutendi;
- Bahwa anak yang bernama Sefril Arpiga bin Dedi Sutendi masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa sejak Dedi Sutendi meninggal dunia, anakyang bernama Sefril Arpiga bin Dedi Sutendi di bawah pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari alm. Dedi Sutendi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Pemohon telah memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan sangat baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat urusan kriminal;

2. **Nuskito bin Anwar (alm)**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat desa, bertempat tinggal di Rt. 01 Rw.01, Desa Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhum Dedi Sutendi;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Dedi Sutendi dan isterinya Almarhumah Dewi Sari;
- Bahwa saksi kenal dengan anak yang akan dimintakan penetapan wali yaitu bernama Sefril Arpiga bin Dedi Sutendi;
- Bahwa Almarhum Dedi Sutendi telah meninggal dunia bulan Mei 2021 dan isterinya bernama Almarhumah Dewi Sari telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada bulan Nopember tahun 2020 ;
- Bahwa sejak Almarhum Dedi Sutendi meninggal dunia bulan Mei 2021 anak yang bernama Sefril Arpiga bin Dedi Sutendi diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon tersebut, Sefril Arpiga bin Dedi Sutendi di urus dengan baik oleh Pemohon baik kesehatan maupun pendidikannya;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dan mampu untuk membesarkan dan mengasuh Sefril Arpiga bin Dedi Sutendi;
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya termasuk orang yang baik dan berpendidikan serta taat beragama;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan tersebut telah

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara volunteer yang tidak ada lawan, maka berdasarkan Pasal (2) huruf a angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara tersebut di kecualikan dari pelaksanaan mediasi, oleh karena itu dibacakanlah permohonan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 dan P.11 dan P.12, dimana asli bukti tersebut merupakan akta Otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Sementara bukti P.10 berupa Surat Pernyataan, secara formil dapat Majelis pertimbangan sebagai alat bukti apabila dikaitkan dengan alat bukti yang lain yang mendukung permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yaitu Potokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon serta jika dihubungkan dengan P.2 dan P.3, dapat dipertimbangkan untuk membuktikan kalau domisili Pemohon benar seperti dalam surat Permohonannya dimana domisili tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah yang isinya ,membuktikan kalau Almarhum Dedi Sutendi dan almarhumah Dewi Sari benar telah menikah pada tanggal 07 Januari 2008 dan berdasarkan bukti P.7 terbukti jika Dedi Sutendi telah meninggal dunia bulan Mei 2021, sementara Dewi Sari telah meninggal dunia lebih dahulu pada bulan Nopember 2020 lalu (vide P.8);





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti jika dalam pernikahan Almarhum Dedi Sutendi dan almarhumah Dewi Sari telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Sefril Arpiga yang lahir pada tanggal 07 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 sd P.11 dan P.12 menerangkan jika Pemohon diberi mandat atau telah disetujui oleh ahli waris yang lain untuk menjadi wali bagi anak yang bernama Sefril Arpiga, sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, dimana saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan "*Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*". Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara perwalian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Pasal tersebut sesuai pula dengan pasal 1910 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Pemohon dengan saksi, wajib dengan keterangan minimal dua orang saksi atau satu orang saksi yang dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg. Dalam perkara ini Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg, dikatakan bahwa dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus kesaksian saksi yang satu dengan yang lain. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian dan relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Dedi Sutendi;
- Bahwa Dedi Sutendi mempunyai isteri bernama Dewi Sari binti Kiswandi ;
- Bahwa Dedi Sutendi dan Dewi Sari telah dikaruniai satu orang anak

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Sgl



bernama Sefril Arpiga bin Dedi Sutendi;

- Bahwa Dedi Sutendi telah meninggal dunia bulan Mei 2021 dan Dewi Sari telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2021;
- Bahwa semenjak meninggalnya Dedi Sutendi, anak bernama Sefril Arpiga di asuh dan di urus oleh Pemohon dengan baik ;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan cukup untuk mendidik dan mengasuh Sefril Arpiga;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang berperilaku baik dalam masyarakat serta taat beragama;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan bukti P.4, P.9, P.11 dan P.12 terbukti kalau Pemohon adalah kerabat dekat dari anak yang dimintakan perwalian dimana Pemohon adalah paman dari anak yang dimintakan perwalian ini. Bila dikaitkan dengan bukti-bukti diatas, keterangan saksi tersebut telah membuktikan kalau Pemohon termasuk orang yang baik dan tidak tersandung masalah hukum selama ini, dan juga termasuk orang yang mampu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tantang Perwalian anak dibawah umur. Berdasarkan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa dibawah 18 tahun adalah dalam kekuasaan walinya. Berdasarkan pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dikatakan pula kalau wali itu sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ini dipertegas kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 dikatakan kalau untuk di angkat menjadi wali anak di bawah umur itu adalah keluarga dekat dari anak tersebut. Bila dikaitkan dengan ketentuan ini, berdasarskan bukti yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka Pemohon termasuk yang berhak menjadi wali terhadap anak bernama Sefril Arpiga ;

Menimbang, bahwa persyaratan keluarga dari anak untuk menjadi wali termuat dalam pasal 4 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019.

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, telah terbukti kalau Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak bernama Sefril Arpiga bin Dedi Sutendi;

Menimbang, bahwa tujuan utama pemohon meminta perwalian ini adalah untuk mengurus pencairan dana BPJS ayah kandung dari Sefril Arpiga bernama Dedi Sutendi. Dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari Sefril Arpiga bin Dedi Sutendi, maka kepadanya berkewajiban untuk bertindak sebagai wali yang tunduk kepada ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019, dimana dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa kewajiban wali itu adalah a. melakukan kuasa asuh Orang Tua;

b. melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, yang terdiri atas:

1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
2. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;
3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan 4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak

c. membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;

d. mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan. mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa selain kewajiban diatas, berdasarkan pasal 14 ayat (2) Wali wajib mendaftarkan pencatatan penunjukan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten kota setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali dari Sefril Arpiga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah sebagai wali dari anak bernama Sefril Arpiga, laki-laki, lahir di Gadung 07 April 2008;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal 13 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Ansori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H. dan Komariah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ansori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H. dan Komariah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dessy Widya, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.**

**Ansori, S.H., M.H.**

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hakim Anggota,**

**Komariah, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Dessy Widya, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp	75.000,00
3. Panggilan & PNPB	Rp	160.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)